

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PENGADILAN AGAMA DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang berhasil damai dan dicabut perkaranya.	5%
		b. Persentase sisa perkara gugatan yang diselesaikan.	100%
		c. Persentase sisa perkara permohonan yang diselesaikan.	100%
		d. Persentase perkara gugatan yang diselesaikan.	95%
		e. Persentase perkara permohonan yang diselesaikan.	95%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.	95%
		g. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi perkara	a. Persentase berkas perkara yang telah selesai dan diminutasi.	100%
		b. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal kurang dari tanggal 7 setiap bulan	100%
		c. Persentase pengiriman laporan perkara ke institusi vertikal lebih dari tanggal 7 setiap bulan	0%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase putusan perkara yang dimuat dalam web dan dapat diakses oleh publik dalam setahun.	100%

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Demak, 6 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Demak

Drs. H. MA'MUN

NIP. 19580303 198510 1 001